



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2025/PA.Cmi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu secara e-court dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tanggal lahir 14 November 1982 (42 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di rumah xx, Kota Cimahi (xx), Domisili Elektronik: xx selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Tergugat, tanggal lahir 01 Oktober 1978 (46 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di rumah xx, Kota Cimahi (xx), selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2025 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, dibawah Nomor 235/Pdt.G/2025/PA.Cmi., tertanggal 18 Februari 2025 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.79/Pdt.G/2025/PA Cmi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Tergugat (TERGUGAT ) yang menikah pada hari Ahad tanggal 17 Maret 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tertanggal 18 Maret 2019;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah xx, Kota Cimahi;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab perihal nafkah, hal ini disebabkan karena Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman, selain itu Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dengan nominal uang yang semakin berkurang, bahkan sejak Juli 2022 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Adapun untuk kebutuhan sehari-hari mengandalkan penghasilan dari Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2022 dan terhitung kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.79/Pdt.G/2025/PA Cmi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut setelah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 235/Pdt.G/2025/PA.Cmi. tanggal 22 Februari 2025 dan tanggal 4 Maret 2025 Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan oleh karenanya perkara ini tidak dapat/gagal dimediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan damai kepada Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan kembali gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.79/Pdt.G/2025/PA Cmi.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi tertanggal 18 Maret 2019 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi dan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah xx, Kota Cimahi;
- Bahwa dari pernikahannya belum dikaruniai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, setelah itu sekitar Januari 2022 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat ;
- Bahwa dari saringnya berselisih dan bertengkar tersebut akhirnya sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

2. Saksi II :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.79/Pdt.G/2025/PA Cmi.



- Bahwa saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah xx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam keadaan tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh masalah Tergugat yang sangat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat dari seringnya berselisih dan bertengkar tersebut akhirnya sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sudah diupayakan didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan damai kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.79/Pdt.G/2025/PA Cmi.



namun tidak berhasil disebabkan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut jatuhnya talak dari Tergugat kepada Penggugat berdasar dalil/alasan bahwa rumah tangganya dalam keadaan berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek, akan tetapi karena semata-mata perkara ini bersangkutan dengan masalah perselisihan dan pertengkar rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sebelum diputus, terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud telah ternyata telah dihadirkan oleh Penggugat masing-masing telah didengar keterangannya di muka sidang dan keterangan para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti tulis dan keterangan para saksi, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.79/Pdt.G/2025/PA Cmi.





- Bahwa berdasarkan bukti (P), antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dengan sebab antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang dipicu oleh masalah Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dimana Tergugat sangat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga dan untuk mencukupinya selalu mengandalkan hail kerja Penggugat ;
- Bahwa sejak Juli 2022 yang sampai dengan gugatan ini diajukan sudah 2 tahun 7 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sudah diupayakan didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan perselisihan serta pertengkarannya diantara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga sudah tidak ada harapan dapat membina sebuah keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri dan manakala ikatan tersebut telah tidak ada pada keduanya, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh adanya dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu tindakan yang sia-sia karena dapat menimbulkan kemafsadatan kepada semua pihak yang terkait terlebih pada Penggugat dan Tergugat, untuk itu demi hukum dan untuk mencegah timbulnya kemafsadatan maka

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.79/Pdt.G/2025/PA Cmi.



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera diakhiri dengan perceraian dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh. Yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Mencegah kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus Sepuluh ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.79/Pdt.G/2025/PA Cmi.





Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 13 Maret 2025 bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 H., dan dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. SITI MUNAWAROH, SH. serta Drs. H. MOHAMAD MOENAWAR SUBKHI, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sisem Informasi Pengadilan dengan dihadiri hakim-hakim anggota dibantu oleh GUNGUN GUNAWAN, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

KETUA MAJELIS

ttd.

1. Dra. SITI MUNAWAROH, SH.

ttd.

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

2. Drs. H. MOHAMAD MOENAWAR SUBKHI, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

GUNGUN GUNAWAN, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNPB      | : Rp 60.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 40.000,00  |
| 4. Biaya Meterai   | : Rp 10.000,00  |

Jumlah

: Rp 210.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.79/Pdt.G/2025/PA Cmi.



Keterangan.....

Keterangan :

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN AGAMA  
KOTA CIMAHI

ASEP KUSTIWA, SH .

AA Bdg

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.79/Pdt.G/2025/PA Cmi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.79/Pdt.G/2025/PA Cmi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)